



PENETAPAN

NOMOR 42/Pdt.P/2024/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

AMRAN bin A. SAMAD, NIK 6102150510770001 tempat dan tanggal lahir Peniti Dalam I, 05 Oktober 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Syarif Abu Bakar No. 30 RT. 001 RW. 001 Desa Peniti Dalam I Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan domisili elektronik berotboy361@gmail.com dan layanan pesan di nomor 085393302401, sebagai Pemohon I;

MARYANI binti M. SYUKUR, NIK 6102155005810004 tempat dan tanggal lahir Punggur, 10 Mei 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Syarif Abu Bakar No. 30 RT. 001 RW. 001 Desa Peniti Dalam I Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II berdasarkan surat permohonan tanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan nomor register 42/Pdt.P/2024/PA.Mpw tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 1995 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Syukur bin M. Ali, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Ustadz Guru Pengkong bin A. Wahab, dengan maskawin berupa cincin emas sebesar 3 (tiga) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saad bin Kadir dan Kadir bin Bacok;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar karena Pemohon I dan Pemohon II sudah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Indawati binti Amran, NIK 6102154806030001, lahir di Peniti Dalam I pada tanggal 08 Juni 2003, Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 5.2. Emiliyawati binti Amran, NIK 6102154304100001, NIK Peniti Dalam I pada tanggal 03 April 2010, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Kelas IX);
 - 5.3. Ika Rahmadini binti Amran, NIK 6102154507160001, lahir di Peniti Dalam I pada tanggal 05 Juli 2016, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas III);
 - 5.4. Muhammad Daffa Azril bin Amran, NIK 6102152201240001, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Januari 2024, Pendidikan Belum Sekolah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB

Hal 2 dari 12 Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amran bin A. Samad) dengan Pemohon II (Maryani binti M. Syukur) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1995 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa ketua majelis telah membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan bahwa sebelum menikah para Pemohon sudah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan melalui P3N/Penghulu yang bernama Ustadz Guru Pengkong bin A. Wahab, tetapi ketika para Pemohon meminta buku Nikah, rumah Penghulu tersebut terbakar, dan ketika diminta untuk yang kedua kali Penghulu tersebut telah meninggal dunia, kantor Urusan Agama tidak menerima laporan dari Penghulu tersebut, hingga saat ini para Pemohon belum mendapatkan buku nikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

Hal 3 dari 12 Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6102150510770001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah tanggal 13-03-2018, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 61021505005810004 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah tanggal 13-03-2018, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor 6102152105071328 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah tanggal 31-01-2024, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 124/Kua.14.06.03/PW.01/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai (P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Mursid Taufik bin Ahmad Rasyid, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Sy. Abu Bakar, Desa Peniti Dalam I Rt.04 Rw.01 Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Abang sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya mengetahui dari keluarga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Punggur kecil, Kecamatan Sungai Kakap;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah sudah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan melalui P3N yang bernama Ustadz Guru Pengkong bin A. Wahab;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Syukur bin M. Ali, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Ustadz Guru Pengkong bin A. Wahab, dengan maskawin berupa cincin emas sebesar 3 (tiga) gram dibayar tunai, ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di segedong hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya;
2. Ilham bin Abdul Rani, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Sy. Abu Bakar, Desa Peniti Dalam I Rt.02 Rw.01 Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kakak sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui dari keterangan keluarga para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Punggur kecil, Kecamatan Sungai Kakap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah sudah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan melalui P3N yang bernama Ustadz Guru Pengkong bin A. Wahab;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Syukur bin M. Ali, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Ustadz Guru Pengkong bin A. Wahab, dengan maskawin berupa cincin emas sebesar 3 (tiga) gram dibayar tunai, ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di segedong hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Hal 6 dari 12 Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.Mpw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar nikah sirri Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 05 Mei 1995 di di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kota Mempawah, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh

Hal 7 dari 12 Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi para Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan saksi I dan II telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Mei 1995 di di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Syukur bin M. Ali, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Ustadz Guru Pengkong bin A. Wahab, dengan maskawin berupa cincin emas sebesar 3 (tiga) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saad bin Kadir dan Kadir bin Bacok, Pemohon I berstatus jejak, Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 orang anak, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian P3N, yaitu Ustadz Guru Pengkong bin A. Wahab, yang telah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan, tetapi tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan

Hal 8 dari 12 Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian P3N yang tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA, meski telah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan

Hal 9 dari 12 Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan keadilan dan perlindungan anak jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II

Hal 10 dari 12 Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian P3N, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23

Hal 11 dari 12 Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AMRAN bin A. SAMAD) dengan Pemohon II (MARYANI binti M. SYUKUR) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1995 di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriah oleh **Mulyadi,S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hidayat,S.H.I,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

MULYADI,S.AG, M.H.

Panitera Pengganti,

HIDAYAT,S.H.I,S.H

Hal 12 dari 12 Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	0,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	400.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	0,00
Jumlah	:	Rp.	545.000,00